



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Pembinaan Perencanaan Pembangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 66);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam administrasi kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan diberikan tunjangan kesejahteraan setiap bulan, berdasarkan pertimbangan objektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (2) Besarnya tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan jabatan, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kepala Badan, paling banyak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Staf, masing-masing paling banyak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 3

Semua biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembangunan dengan kode rekening 5 1 1 02 08.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424

